Jakarta, 17 November 2023

Nomor : 095/DNET-CS/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
U.p **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower* I
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.p **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha	:	Investasi, Jasa, dan Perdagangan Umum
Alamat	:	Gedung Wisma Indocement Lt. 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon	:	021- 294 10 709
Faksimile	:	021- 294 10 701
Alamat surat elektronik (*e-mail*)	:	corsec@indoritel.co.id
Situs Web	:	www.indoritel.co.id

1	Tanggal Kejadian	Tanggal 15 November 2023
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perseroan telah menjaminkan secara *joint collateral* atas harta kekayaannya dengan menandatangani perjanjian gadai atas saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam masing-masing PT Indomarco Prismatama ("**IDM**"), PT Fast Food Indonesia Tbk ("**FAST**") dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ("**ROTI**") sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan atas seluruh pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Bank Mandiri**") berdasarkan: (i) akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Nomor: CRO.KP/301/PTK/17, tertanggal 20 Desember 2017 No. 149, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Nomor: CRO.KP/301/PTK/17, tertanggal 22 Agustus 2023 No. 18, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**PTK 1**") dan (ii) akta Perjanjian Pinjaman *Term Loan* Nomor: WCO.KP/1220/TLN/2023, tertanggal 22 Agustus 2023 No. 20, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("***Term Loan 2***") (PTK 1 dan *Term Loan* 2 bersama-sama disebut juga "**Perjanjian Kredit**") sebagaimana telah Perseroan laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Perseroan No. 070/DNET-CS/VIII/2023 perihal Laporan Keterbukaan Informasi atas Perolehan Fasilitas Pembiayaan Bank tertanggal 23 Agustus 2023.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Melanjutkan dari perolehan fasilitas PTK 1 sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dan fasilitas *Term Loan* 2 sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dari Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit, dan untuk menjamin

		pemenuhan kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri tersebut, Perseroan menggadaikan seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam masing-masing FAST, ROTI, dan IDM berdasarkan dokumen perjanjian gadai dan rincian jumlah saham yang digadaikan, sebagai berikut: a. Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Gadai Saham No. 01, tanggal 15 November 2023, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi gadai dan Bank Mandiri sebagai penerima gadai, yang mengatur pemberian gadai atas 1.430.115.492 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta seratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh dua) saham FAST ("**Perjanjian Gadai Saham FAST**"); b. Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Gadai Saham No. 04, tanggal 15 November 2023, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi gadai dan Bank Mandiri sebagai penerima gadai, yang mengatur pemberian gadai atas 1.594.467.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu) saham ROTI ("**Perjanjian Gadai Saham ROTI**"); dan c. Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Gadai Saham No. 07, tanggal 15 November 2023, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi gadai dan Bank Mandiri sebagai penerima gadai, yang mengatur pemberian gadai atas 738.720.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh

		ribu) saham IDM ("**Perjanjian Gadai Saham IDM**").
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	- Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan. - Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.
5	Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa: - Transaksi pemberian jaminan kepada Bank Mandiri tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). - Transaksi pemberian jaminan kepada Bank Mandiri tersebut merupakan transaksi material diatas 20% dari ekuitas Perseroan namun tidak lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang diaudit per 31 Desember 2022. Namun demikian, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dalam hal Transaksi Material tersebut merupakan transaksi pemberian jaminan kepada bank sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"). 2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa transaksi pemberian jaminan kepada Bank Mandiri tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Wisma Indocement Lt.10
Jl. Jendral Sudirman Kav 70-71
Jakarta 12910 - INDONESIA
t. 62.21 294 10 709 f. 62.21 294 10 701
www.indoritel.co.id

		3. Guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, pada tanggal 26 Oktober 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan telah disetujui penjaminan atas saham-saham tersebut.

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang sama diumumkan dalam Situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Hormat kami,

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Kiki Yanto Gunawan

Corporate Secretary

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Wisma Indocement Lt.10
Jl. Jendral Sudirman Kav 70-71
Jakarta 12910 - INDONESIA
t. 62.21 294 10 709 f. 62.21 294 10 701
www.indoritel.co.id